



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

TUHA PEUT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur dalam implementasinya terjadi tidak kesesuaian dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja Badan Permusyawaratan Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur guna lebih memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga Tuha Peut Gampong dapat melaksanakan tugasnya secara demokratis dan berkeadilan, dipandang perlu mengatur kembali tentang Tuha Peut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 seri D Nomor 05 TLD 18 ;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 seri D Nomor 7 TLD Nomor 20;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8 Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TUHA PEUT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
- e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur.

- f. Mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim;
- g. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- h. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong;
- i. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Imeum Meunasah beserta perangkat Gampong;
- j. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong ;
- k. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang memahami secara mendalam soal-soal keagamaan sesuai dengan Syari'at Islam;
- l. Tokoh masyarakat adalah unsur masyarakat tertentu yang dikenal, dihormati dan dapat dijadikan suri teladan dalam masyarakat Gampong tersebut ;
- m. Pemuka Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang memahami, mendalami atau mengetahui tentang adat istiadat masyarakat setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi suri teladan dalam masyarakat Gampong tersebut;
- n. Cerdik Pandai / Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang mempunyai pengetahuan / pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- o. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan TPG, yang ditetapkan dengan Reusam ;
- q. Reusam Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh TPG bersama Geuchik.

BAB II

TUJUAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf I

TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan TPG adalah untuk memperkuat Pemerintahan Gampong serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 di Gampong.

- (2) TPG berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Gampong.

Paragraf II F U N G S I

Pasal 3

TPG berfungsi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat, istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Memelihara Kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- (3) Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu bersama-sama dengan Geuchik membahas dan membentuk Peraturan Gampong (Reusam).
- (4) Melaksanakan fungsi Anggaran yaitu bersama-sama dengan Geuchik menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
- (5) Melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Keputusan-keputusan dan Kebijakan-lain dari Geuchik.
- (6) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.

Paragraf III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

TPG mempunyai tugas :

- a. Membentuk panitia pemilihan Geuchik ;
- b. Menetapkan calon terpilih Geuchik ;
- c. Mengusulkan Pemberhentian Geuchik ;
- d. Membahas Reusam Gampong bersama Geuchik ;
- e. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama Geuchik;
- f. Memberikan persetujuan kerjasama antar Gampong dan atau dengan pihak ketiga ;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Geuchik ;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan :
 - Reusam Gampong.
 - Keputusan Geuchik.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- i. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;
- j. Memberi persetujuan atau pertimbangan terhadap pembentukan akibat Pemekaran penggabungan atau penghapusan Gampong ;
- k. Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan Perangkat Gampong ;
- l. Mengusulkan Penjabat Geuchik ;

- m. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) TPG mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. Kewenangan meminta dan menilai keterangan pertanggung jawaban Geuchik;
 - b. Kewenangan dibidang Anggaran;
 - c. Kewenangan mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - d. Kewenangan meminta keterangan kepada Geuchik;
 - e. Kewenangan mengadakan perubahan rancangan reusam Gampong;
 - f. Kewenangan mengajukan pernyataan pendapat;
 - g. Kewenangan prakarsa mengenai rancangan Reusam Gampong;
 - h. Kewenangan menetapkan tata tertib Tuha Peut Gampong ;
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib TPG.

Pasal 6

Anggota TPG mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Gampong ;
- b. menyatakan pendapat ;
- c. mengajukan rancangan peraturan Gampong ;
- d. mengajukan pertanyaan ;
- e. menyampaikan usul dan pendapat ;
- f. memilih dan dipilih ; dan
- g. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

- (1) Anggota TPG mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk Keutuhan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. Memproses Pemilihan Geuchik;
 - f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) TPG berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan APB-Gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Geuchik.

- (3) TPG berkewajiban mengusulkan Geuchik untuk diberhentikan kepada Bupati melalui Imeum Mukim dan Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPG mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja TPG disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja TPG dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak/elektronik.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN TUHA PEUT GAMPONG

Paragraf I

SYARAT-SYARAT TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi Anggota TPG adalah penduduk Gampong Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan Syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah ;
- c. Telah tinggal menetap di Gampong sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus kecuali putra Gampong ;
- d. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP / Pesantren atau berpengetahuan sederajat ;
- f. Sehat Jasmani dan rohani ;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas arif dan bijaksana ;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- j. Tidak pernah di hukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun kecuali telah dipulihkan atau mendapat Amnesti dari Pemerintah;
- k. Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat ;
- l. Memahami dengan baik Qanun, Reusam Gampong dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut ;
- m. Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Paragraf II
TATA CARA PEMBENTUKAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 10

- (1) Imeum Mukim berkewenangan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembentukan TPG.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Imeum Mukim dapat membentuk panitia penyelenggara musyawarah pembentukan TPG, jika dipandang perlu.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan TPG menyusun dan mengajukan rencana biaya Pelaksanaan Pemilihan TPG.
- (2) Panitia Pemilihan TPG mempunyai tugas
 - a. Mengumumkan adanya pemilihan ;
 - b. Menjaring dan menyaring bakal calon ;
 - c. Mengumumkan jumlah bakal calon ;
 - d. Mengumumkan jumlah pemilih ;
 - e. Menyiapkan Perlengkapan yang dibutuhkan/diperlukan;
 - f. Melaksanakan pemungutan dan hasil pemungutan hasil suara;
 - g. Membuat berita Acara Pemilihan;
 - h. Membuat berita acara Pelaksanaan Pemilihan;
 - i. Malaporkan Hasil Pelaksanaan Pemilihan kepada Imeum Mukim.

Pasal 12

- (1) Pembentukan TPG dan keanggotaannya didasarkan pada hasil musyawarah Gampong yang bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atas usulan Imeum Mukim melalui Camat.
- (2) Musyawarah Gampong sesuai ayat (1) pasal ini adalah musyawarah yang di ikuti oleh unsur Ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai serta cendikiawan yang ada di Gampong setempat.
- (3) Jumlah seluruh unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Imeum Mukim.

Paragraf III
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) TPG terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris bukan sebagai Anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan TPG sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak – banyaknya 13 (tiga belas) orang.
- (3) Ketentuan jumlah Anggota TPG sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini didasari pada ketentuan jumlah penduduk sebagai berikut :

- a. Penduduk kurang dari 200 jiwa, anggota Tuha Peut 5 orang;
 - b. Penduduk antara 201 s/d 500 jiwa, anggota Tuha Peut 7 orang;
 - c. Penduduk antara 500 s/d 1000 jiwa, anggota Tuha Peut 9 orang;
 - d. Penduduk antara 1000 s/d 2000 jiwa, anggota Tuha Peut 11 orang;
 - e. Penduduk antara 2000 jiwa, anggota Tuha Peut 13 orang;
- (4) Penetapan jumlah anggota TPG masing-masing Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENCALONAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Anggota TPG adalah Wakil dari penduduk Gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Pasal 15

- (1) Pengesahan Pengangkatan anggota TPG ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diusulkan oleh Imeum Mukim melalui Camat .
- (2) Anggota TPG sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji TPG sebagai berikut:
” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / janji akan memenuhi kewajiban saya sebagai TPG dengan sebaik – baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Pasal 16

- (1) Pimpinan TPG terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan TPG dipilih dari dan oleh anggota TPG secara langsung dalam rapat TPG yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan TPG untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V MASA JABATAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 17

Masa jabatan anggota TPG adalah :

- (1) Pimpinan dan Anggota TPG memiliki masa bakti selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Pimpinan dan Anggota TPG dapat dipilih / diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

- (3) Pimpinan dan Anggota TPG yang berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau mengundurkan diri dapat dilakukan Penggantian antar waktu.

BAB VI PEMBERHENTIAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 18

- (1) Keanggotaan TPG berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota TPG yang baru.
 - d. Melanggar sumpah dan janji
 - e. Terdakwa atau Terpidana yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dengan ancaman Pidana serendah – rendahnya 5 (lima) tahun penjara.
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.
 - g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Qanun ini.
- (2) Pimpinan dan Anggota TPG sesuai maksud ayat (1) pasal ini maka harus dilakukan penggantian.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian antar waktu anggota TPG diusulkan oleh Ketua TPG kepada Bupati melalui Imeum Mukim dan Camat yang Tata Caranya diatur lebih lanjut oleh Reusam Gampong.
- (2) Pedoman Reusam yang mengatur tentang pemberhentian antar waktu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota TPG yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Masa jabatan keanggotaan TPG penggantian antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota TPG yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usulan penggantian anggota TPG, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

BAB VII LARANGAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota TPG tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Geuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Pimpinan dan Anggota TPG dilarang :
 - a. Membocorkan rahasia Negara;
 - b. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat;
 - c. Menyalahgunakan wewenang sebagai anggota TPG ;
 - d. Menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang berhubungan dengan jabatan ;
 - e. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan;
 - f. Melakukan perbuatan dan atau mensponsori masyarakat untuk ikut serta merongrong wibawa pemerintah;
 - g. Sebagai pelaksana proyek Gampong ;
 - h. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - i. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Geuchik dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - j. Menjadi TIM sukses dalam pemilihan Presiden, pemilihan Kepala Daerah langsung dan Pemilu Legislatif kecuali telah mendapat persetujuan penonaktifan dari Bupati / Pejabat yang berwenang ;
 - k. Menjadi Pengurus Partai Politik;
 - l. Melanggar sumpah / janji jabatan.

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota TPG melakukan tindak yang merugikan masyarakat Gampong atau melakukan tindak pidana dapat dihentikan oleh Bupati atas usul Imeum Mukim atau Camat.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TPG dibantu oleh sekretariat TPG.
- (2) Untuk kelancaran tugas dan fungsi TPG dibentuk sekretariat TPG.
- (3) Sekretariat TPG dipimpin oleh sekretaris TPG.
- (4) Sekretaris TPG diangkat oleh Camat atas usul Geuchik melalui Imeum Mukim.
- (5) Alat kelengkapan TPG lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Sekretariat TPG dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan TPG.

- (7) TPG memiliki Sekretariat yang berlainan dengan kantor Geuchik.
- (8) Sekretariat TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris, (bukan Anggota) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab Kepada Pimpinan TPG.
- (9) Sekretaris TPG dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong.
- (10) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat TPG tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.
- (11) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat TPG diangkat dan diberhentikan berdasarkan usulan Geuchik kepada Camat melalui Imeum Mukim setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan TPG.

BAB IX MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 25

- (1) Rapat TPG dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata tertib TPG diatur oleh Pimpinan TPG dengan persetujuan seluruh Anggota TPG.

Pasal 26

- (1) Rapat TPG dipimpin oleh Pimpinan TPG.
- (2) Rapat TPG dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota TPG, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat TPG dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota TPG, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota TPG yang hadir.
- (4) Hasil rapat TPG ditetapkan dengan Keputusan TPG dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris TPG.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota TPG menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam APB- Gampong.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan TPG disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh sekretaris TPG.

- (2) Biaya operasional untuk kegiatan TPG ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong .
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban mengalokasikan dana Bantuan Operasional TPG melalui APBD Kabupaten Aceh Timur setiap Tahunnya sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Anggota, Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat TPG dapat diberikan uang sidang / tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Gampong.
- (2) Uang sidang / tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong.

BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap anggota dan pimpinan TPG dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

TPG yang sudah terbentuk pada saat berlakunya Qanun ini tetap berlaku dan untuk periode berikutnya disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Qanun ini semua yang mengatur mengenai TPG dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR

ttd

Ir. AZWAR AB, M.Si

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ttd

Drs.T. SYAHRIL, M.AP

Pembina Utama Madya/Nip. 010 081 358

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006
NOMOR 35 Seri D Nomor 32

www.jdih.acehprov.go.id

**PENJELASAN
ATAS**

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

TUHA PEUT GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yang didalamnya mengatur Tentang Tuha Peut Gampong, dalam upaya untuk memperkuat Pemerintah Gampong agar mampu dalam penyelenggaraan urusan-urusan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti istilah yang digunakan dalam Qanun ini dengan maksud menyamakan pengertian istilah-istilah tersebut sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a s/d d Cukup jelas

Huruf e	<p>Bagi Calon Tuha Peut Gampong harus berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/Pesantren atau berpengetahuan /berpengalaman sederajat.</p> <p>Berpendidikan SLTP/Pesantren atau berpengetahuan/berpengalaman sederajat yaitu memiliki ijazah tingkat SLTP, MTs dan Pesantren tingkat Tsanawiyah, apabila tidak memiliki ijazah tersebut Camat dapat mengeluarkan surat keterangan berpengetahuan / berpengalaman sederajat SLTP setelah dilakukan pengujian terhadap kemampuannya dan harus memiliki minimal ijazah tingkat sekolah dasar atau Ibtidaiyah.</p>
Pasal 10	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Susunan Panitia penyelenggara panitia penyelenggara disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Pimpinan dan Anggota TPG yang berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau mengundurkan diri, dapat dilakukan Penggantian.
Pasal 18	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Penggantian sebagaimana dimaksud dapat berbentuk penggantian karena habis masa jabatan maupun penggantian antar waktu.
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas

Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2006
NOMOR 3

www.jdih.acehprov.go.id